

**PERATURAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : 01/PU/2004

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN CALON KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
PERIODE 2004 - 2008**

REKTOR/KETUA SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa masa jabatan ketua dan sekretaris lembaga di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta periode 2000 – 2004 akan berakhir pada tanggal 25 Maret 2004.
 - b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemilihan calon ketua dan sekretaris lembaga di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta periode 2004-2008, dipandang perlu menetapkan tata cara pemilihannya.
 - c. bahwa tata cara pemilihan ketua dan sekretaris lembaga di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta periode 2004-2008 dimaksud perlu ditetapkan dengan peraturan universitas.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 268 Tahun 1965 tentang Pendirian IKIP Yogyakarta.
 - b. Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta.
 - c. Nomor 240/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
 4. Keputusan Mendikbud RI :
 - a. Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
 - b. Nomor 284/U/1999 tentang pengangkatan dosen sebagai pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas.
 5. Keputusan Mendiknas Nomor 003/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
 6. Surat Edaran Direktur Direktorat Jendral Anggaran Nomor S. 5268/A/2000 tanggal 29 November 2000 tentang tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan.
 7. Peraturan Universitas No. 10/PU/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Universitas Negeri Yogyakarta.
- Memperhatikan** :
1. Masukan dari komisi senat universitas dan fakultas di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta.
 2. Pertimbangan dan persetujuan Senat Universitas Negeri Yogyakarta tanggal 17 Januari 2004

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Rektor adalah rektor universitas.
3. Senat adalah senat universitas.
4. Lembaga adalah Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Ketua lembaga adalah ketua Lembaga Penelitian dan Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Sekretaris lembaga adalah Sekretaris Lembaga Penelitian dan Sekretaris Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Ketua lembaga adalah jabatan struktural eselon (1b), sedangkan sekretaris lembaga adalah jabatan struktural eselon (2a).
8. Dosen adalah dosen biasa di lingkungan universitas yang telah memiliki nomor induk pegawai negeri sipil (NIP).
9. Panitia Pelaksana adalah Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Ketua dan Sekretaris Lembaga.

BAB II PERSYARATAN CALON KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA

Pasal 2

Calon ketua dan sekretaris lembaga adalah dosen universitas yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 3

- (1) Persyaratan umum:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki :
 - 1) kepribadian baik, tidak cacat moral, dan tidak cacat sosial;
 - 2) integritas pribadi, kemampuan profesional, dan akademik;
 - 3) kemampuan menyelenggarakan administrasi;
 - 4) kemampuan berhubungan dengan lingkungannya;
 - 5) wawasan ke masa depan dalam mengembangkan universitas menghadapi era global.
 - c. usia pada tanggal 25 Maret 2004 setinggi-tingginya 56 tahun;
 - d. memenuhi syarat pendidikan, kepangkatan, dan golongan:
 - 1) untuk calon ketua lembaga sekurang-kurangnya berijazah sarjana, serendah-rendahnya berpangkat Pembina Utama Muda Golongan IV/c
 - 2) untuk calon sekretaris lembaga sekurang-kurangnya berijazah sarjana, serendah-rendahnya berpangkat Pembina Tingkat I golongan IV/b
 - e. memenuhi kewajiban dan tidak melanggar larangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - f. memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya semua unsur bernilai baik, kecuali kesetiaan harus bernilai amat baik;
 - g. menyatakan secara tertulis bersedia menjadi ketua atau sekretaris lembaga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan khusus:
 - a. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter universitas;

- b. pada saat dilakukan pemilihan, mempunyai masa kerja di universitas sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak terputus;
- c. mengisi dan mengembalikan formulir kesediaan dan lampiran-lampirannya yang telah diisi lengkap kepada Panitia Pemilihan ;
- d. mengikuti prosedur pelaksanaan pemilihan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan universitas;
- e. menyatakan secara tertulis :
 - 1) tidak sedang studi S2 atau S3;
 - 2) tidak sedang menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural baik di luar maupun di dalam universitas;
 - 3) bersedia melepaskan kontrak kerja tetap atas nama pribadi di luar universitas;
- f. menyatakan akan melepaskan jabatan sebagai ketua atau sekretaris lembaga apabila:
 - 1) melakukan studi S2 atau S3;
 - 2) menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di luar maupun di dalam universitas;
 - 3) menerima kontrak kerja tetap di luar universitas atas nama pribadi;
 - 4) meninggalkan tugas lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut atas nama pribadi.
- g. persyaratan akademik:
 - 1) untuk ketua atau sekretaris lembaga penelitian mempunyai pengalaman melaksanakan penelitian dalam waktu lima tahun terakhir yang dinyatakan dalam biodata;
 - 2) untuk ketua atau sekretaris lembaga pengabdian kepada masyarakat mempunyai pengalaman melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam waktu lima tahun terakhir yang dinyatakan dalam biodata.

BAB III

PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN CALON KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA

Pasal 4

- (1) Rektor/Ketua Senat mengangkat Panitia Pelaksana.
- (2) Proses usulan dan pengangkatan Panitia Pelaksana di bawah koordinasi Sekretaris Senat.
- (3) Panitia Pelaksana berkedudukan di Sekretariat Senat.
- (4) Panitia Pelaksana berjumlah 7 (tujuh) orang, 5 (lima) orang dari anggota senat yang tidak mencalonkan menjadi ketua atau sekretaris lembaga, 1 (satu) orang dari usulan BAAKPSI, dan 1 (satu) orang dari usulan BAUK.
- (5) Susunan Panitia Pelaksana :
 - a. Ketua merangkap anggota 1 (satu) orang;
 - b. Sekretaris merangkap anggota 1 (satu) orang;
 - c. Anggota 5 (lima) orang.
- (6) Panitia Pelaksana bertugas :
 - a. menyerahkan daftar nama dosen universitas yang memenuhi persyaratan usia, pendidikan, pangkat, dan golongan untuk menjadi bakal calon ketua atau sekretaris lembaga kepada rektor dan dekan untuk diumumkan secara terbuka;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon ketua dan sekretaris lembaga;
 - c. menyerahkan nama bakal calon ketua dan sekretaris lembaga yang mendaftarkan kepada Rektor/Ketua Senat;
 - d. membantu senat dalam teknis pelaksanaan pemilihan calon ketua dan sekretaris lembaga.

BAB IV

PENDAFTARAN BAKAL CALON KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA

Pasal 5

- (1) Panitia Pelaksana menetapkan nama dosen universitas yang memenuhi persyaratan pendidikan, usia, pangkat, dan golongan yang berhak menjadi calon ketua atau sekretaris lembaga berdasar Daftar Urutan Kepangkatan (DUK).

- (2) Daftar nama dosen universitas sebagaimana disebut pada ayat (1) dikirimkan kepada rektor dan dekan untuk diumumkan secara terbuka.

Pasal 6

- (1) Dosen yang akan menggunakan haknya menjadi bakal calon ketua atau sekretaris lembaga harus mendaftarkan atau didaftarkan pada Panitia Pelaksana;
- (2) Dosen yang telah diterima pendaftarannya sebagai bakal calon ketua atau sekretaris lembaga harus mengikuti prosedur pemilihan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan oleh Panitia Pelaksana.
- (3) Pendaftaran bakal calon ketua atau sekretaris lembaga dilakukan dengan :
 - a. mengisi formulir pendaftaran (Lampiran 1) dan melampirkan persyaratan administrasi rangkap 3 (tiga);
 - b. mengisi surat pernyataan (Lampiran 2) rangkap 3 (tiga).
- (4) Berkas pendaftaran yang lengkap diserahkan kepada Panitia Pelaksana dalam waktu yang telah ditetapkan dan diberikan bukti penyerahan berkas, apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan tidak melengkapi dinyatakan mengundurkan diri;
- (5) Panitia Pelaksana memeriksa berkas pendaftaran untuk menetapkan statusnya, yaitu :
 - a. diterima sebagai bakal calon ketua atau sekretaris lembaga bagi yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - b. tidak diterima sebagai bakal calon ketua atau sekretaris lembaga bagi yang tidak memenuhi persyaratan administrasi;
- (6) Panitia Pelaksana memberitahukan secara tertulis kepada pendaftar tentang statusnya.
- (7) Bakal calon ketua atau sekretaris lembaga yang berstatus diterima harus mengikuti agenda pemilihan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- (8) Apabila sampai dengan batas waktu pendaftaran jumlah bakal calon ketua atau sekretaris lembaga kurang dari 2 (dua) orang, pendaftaran diperpanjang selama 1(satu) minggu.

BAB V PEMILIHAN DAN PENGESAHAN BAKAL CALON KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA

Pasal 7

- (1) Pemilihan calon ketua dan sekretaris lembaga dilaksanakan dalam rapat tertutup senat yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut.
- (2) Pemilihan calon ketua dan sekretaris lembaga dilaksanakan secara berurutan dalam 1 (satu) kali rapat.
- (3) Peserta rapat harus hadir 15 (lima belas) menit sebelum rapat dimulai, mengisi daftar hadir dan masuk ruang rapat.
- (4) Rapat dibuka oleh Pemimpin Rapat tepat pada waktu seperti yang tercantum pada surat undangan.
- (5) Rapat dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi kuorum, yaitu sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota senat dan anggota senat yang datang terlambat tidak diperbolehkan masuk ruang rapat.
- (6) Apabila kuorum tidak terpenuhi, rapat diskors selama 15 (lima belas) menit, kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum dan anggota senat yang datang setelah rapat dibuka kembali tidak diperbolehkan masuk ruang rapat.
- (7) Pemimpin Rapat mengumumkan nama-nama calon ketua dan sekretaris lembaga sebagaimana dilaporkan oleh Panitia Pelaksana, kemudian mengisi Berita Acara I.. (Lampiran 3).

Pasal 8

- (1) Pemimpin Rapat memanggil peserta rapat satu persatu untuk menerima 1 (satu) kartu suara untuk setiap calon ketua lembaga yang telah diparaf oleh Pemimpin Rapat dan dibubuhi cap senat

- (2) Pemilihan calon ketua lembaga dilakukan dengan memberi tanda silang dalam lingkaran yang tersedia di depan 1 (satu) nama calon ketua lembaga pada kartu suara dan memasukkan kartu suara tersebut ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
- (3) Pemimpin Rapat meminta panitia pelaksana untuk membuka kotak suara, menghitung kartu suara, menuliskan perolehan suara setiap calon ketua lembaga yang dibaca dari kartu suara, dan memberi peringkat berdasarkan perolehan jumlah suara, kemudian mengisi Berita Acara II (Lampiran 4)
- (4) Apabila perolehan suara diantara calon telah mencapai minimal $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang hadir, calon tersebut disahkan menjadi ketua lembaga terpilih kemudian mengisi Berita Acara V (Lampiran 7).
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana disebut pada ayat (4) belum terpenuhi, terhadap 2 (dua) orang calon yang menduduki peringkat pertama dan kedua dilakukan pemilihan untuk mendapatkan 1 (satu) calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak, kemudian mengisi Berita Acara II (Lampiran 4).
- (6) Apabila pada pemilihan bakal calon ketua dan sekretaris lembaga terdapat perolehan jumlah suara sama sehingga belum mungkin ditentukan calon peringkat pertama, diadakan pemilihan ulang bagi yang memperoleh suara sama hingga diperoleh jumlah suara yang berbeda kemudian mengisi Berita Acara III (Lampiran 5).
- (7) Calon ketua lembaga yang menduduki peringkat pertama dimintakan persetujuan rapat untuk disahkan sebagai ketua lembaga terpilih, kemudian mengisi Berita Acara V (Lampiran 7).
- (8) Pemimpin Rapat menyerahkan hasil pemilihan calon ketua lembaga kepada rektor untuk selanjutnya ditetapkan menjadi ketua lembaga.
- (9) Pemimpin Rapat meminta bantuan panitia pelaksana untuk memusnahkan kartu suara yang sudah dipakai, kemudian mengisi Berita Acara IV (Lampiran 6).

Pasal 9

- (1) Pemimpin Rapat meminta kepada ketua lembaga terpilih untuk mengajukan 2 (dua) nama calon sekretaris lembaga yang diambil dari daftar nama calon yang sudah diumumkan sebagaimana disebut pada pasal 5 ayat (2).
- (2) Penetapan calon sekretaris menjadi sekretaris lembaga dilakukan dengan cara pemilihan oleh anggota senat pada saat itu juga.
- (3) Tata cara pemilihan calon sekretaris lembaga mengikuti tata cara pemilihan ketua lembaga sebagaimana tersebut pada pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (9).

Pasal 10

- (1) Rapat tertutup senat untuk pemilihan calon ketua dan sekretaris lembaga, dipimpin oleh Rektor /Ketua Senat sebagai Pemimpin Rapat didampingi oleh Sekretaris Senat sebagai Sekretaris Rapat.
- (2) Apabila Rektor/Ketua Senat berhalangan hadir, Pemimpin Rapat dijabat oleh Sekretaris senat dan Sekretaris Rapat ditunjuk dari anggota senat yang hadir setelah mendapat persetujuan rapat.
- (3) Apabila Rektor/Ketua Senat dan Sekretaris Senat berhalangan hadir, rapat ditunda selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak penundaan.
- (4) Undangan rapat untuk pemilihan calon ketua dan sekretaris lembaga disampaikan kepada anggota senat selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum rapat yang dimaksud diselenggarakan, dengan bukti penerimaan.

BAB VI LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Ketua Lembaga Penelitian, Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, Sekretaris Lembaga Penelitian, dan Sekretaris Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat tidak berasal dari 1 (satu) fakultas.

- (2) Pemilihan ketua pusat studi di lingkungan Lembaga Penelitian dan ketua bidang keahlian di lingkungan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 12


- (1) Masa jabatan ketua dan sekretaris lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut, pada lembaga yang sama maupun berbeda.
- (2) Ketua dan sekretaris lembaga harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tugas dan fungsi ketua dan sekretaris lembaga diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas.
- (4) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilihan calon ketua dan sekretaris lembaga dibebankan pada anggaran universitas.
- (5) Apabila ketua atau sekretaris lembaga berhalangan tetap dilakukan penggantian antar waktu dengan tata cara yang diatur dalam peraturan ini.
- (6) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dengan ketentuan tersendiri.
- (7) Segala penyimpangan dari ketentuan dalam peraturan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari rektor setelah mendapat pertimbangan senat.

BAB VII PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Universitas No. 08/PU/1999 tanggal 13 Oktober 1999 dan semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 19 Januari 2004
Rektor/Ketua Senat,


Prof. Suyanto, Ph.D.
NIP. 130606377

Tembusan Yth. :

1. Mendiknas;
2. Sesjen Depdiknas;
3. Irjen Depdiknas;
4. Dirjen Dikti Depdiknas;
5. Para Pembantu Rektor;
6. Para Dekan;
7. Para Ketua dan Sekretaris Lembaga
8. Sekretaris Senat
9. Direktur Program Pascasarjana;
10. Para Anggota Senat
11. Para Kepala Biro

File:lembaga 19 Januari 2004

Lampiran 1 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 01/PU/2004
 Tanggal : 19 Januari 2004

**FORMULIR PENDAFTARAN
 BAKAL CALON KETUA LEMBAGA/SEKRETARIS LEMBAGA
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2004-2008**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama dan gelar tertinggi :
2. N I P :
3. Alamat rumah, Telepon/Fax. :
4. Tempat dan tanggal lahir :
5. Pangkat, Golongan/Ruang :
6. Jabatan fungsional :
7. Jurusan/Program Studi/Fakultas :

MENDAFTARKAN MENJADI BAKAL CALON KETUA LEMBAGA/
 SEKRETARIS LEMBAGA *) **)

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Saya bersedia:

1. melengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan dalam peraturan universitas tentang pemilihan calon ketua lembaga/sekretaris lembaga;
2. mengikuti prosedur pelaksanaan pemilihan calon ketua lembaga/sekretaris lembaga yang ditetapkan dalam peraturan universitas tentang pemilihan calon ketua lembaga/sekretaris lembaga.

Mengetahui
 Dekan Fakultas

Yogyakarta,
 Saya yang menyatakan,

.....
 NIP

.....
 NIP

Catatan: *) Coret yang tidak sesuai.

**) Tuliskan jabatan yang dikehendaki

Lampirkan : 1. Biodata singkat
 2. Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar

Fotokopi sah yang dilampirkan apabila terpilih:

1. Ijazah tertinggi
2. SK jabatan fungsional dan pangkat terakhir
3. DP 3 tahun 2002 dan 2003
4. SK tugas tambahan/ jabatan struktural dalam 5 (lima) tahun terakhir di universitas
5. SK jabatan struktural dalam 5 (lima) tahun terakhir di luar universitas
6. Surat keterangan kesehatan

Catatan: Lembar 1 untuk dekan fakultas
 Lembar 2 untuk PPPCKL
 Lembar 3 untuk usulan ke rektor

Lampiran 2 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 01/PU/2004
 Tanggal : 19 Januari 2004

SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON KETUA LEMBAGA/SEKRETARIS LEMBAGA *)
 **) **UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2004-2008**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama dan gelar tertinggi :
 N I P :
 Alamat rumah, Telepon/Fax. :
 Tempat dan tanggal lahir :
 Pangkat, Golongan/Ruang :
 Jabatan fungsional :
 Jurusan/Program Studi/Fakultas :

1. menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

- a. tidak sedang studi S2 atau S3;
- b. tidak sedang menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di dalam maupun di luar universitas;

2. apabila saya terpilih dan diangkat menjadi ketua lembaga/sekretaris lembaga *) periode 2004-2008, selama menjabat sebagai ketua lembaga/sekretaris lembaga*), saya:

- a. sanggup menjalankan tugas tambahan sebagai ketua lembaga/sekretaris lembaga*) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bersedia memenuhi kewajiban dan tidak melanggar larangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. bersedia melepaskan kontrak pekerjaan tetap di luar universitas atas nama pribadi;

3. menyatakan akan melepaskan jabatan sebagai ketua lembaga/sekretaris lembaga*), apabila saya:

- a. melakukan studi S2 atau S3;
- b. menerima jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di luar universitas;
- c. menerima kontrak pekerjaan tetap di luar universitas atas nama pribadi;
- d. meninggalkan tugas lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut atas nama pribadi .

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila saya melakukan penyimpangan terhadap pernyataan tersebut, saya bersedia mempertanggung jawabkan kepada senat.

Mengetahui
 Dekan Fakultas

Yogyakarta,
 Saya yang menyatakan,

.....
 NIP

.....
 NIP

Catatan: *) Coret yang tidak sesuai.

**) Tuliskan jabatan yang dikehendaki

Lampiran 3 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 01/PU/2004
 Tanggal : 19 Januari 2004

BERITA ACARA I

PENETAPAN BAKAL CALON KETUA LEMBAGA/SEKRETARIS LEMBAGA MENJADI BAKAL CALON KETUA LEMBAGA/SEKRETARIS LEMBAGA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2004-2008

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun dua ribu empat bertempat di ruang..... telah diadakan rapat terbuka senat untuk menetapkan nama bakal calon ketua lembaga/sekretaris lembaga dengan urutan sebagai berikut:

1. Anggota senat berjumlah (.....) orang, hadir (.....) orang, dan tidak hadir (.....) orang.
2. Rapat senat dipimpin oleh didampingi oleh sebagai Sekretaris Rapat.
3. Rapat dibuka untuk mendengarkan pengumuman rektor tentang nama-nama bakal calon ketua lembaga/sekretaris lembaga yang diusulkan menjadi bakal calon ketua lembaga/sekretaris lembaga yang terdapat pada Tabel 1 dan 2.

Tabel 1. Nama Bakal Calon Ketua Lembaga

No	Nama Bakal Calon	LEMLIT	LPM	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Tabel 2. Nama Bakal Calon Sekretaris Lembaga

No	Nama Bakal Calon	LEMLIT	LPM	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

4. Pemimpin Rapat meminta persetujuan anggota senat yang hadir untuk menetapkan nama-nama bakal calon ketua lembaga/sekretaris lembaga yang diumumkan oleh rektor pada butir (3) menjadi calon ketua lembaga/sekretaris lembaga.

5. Hasil penetapan nama-nama calon ketua lembaga/sekretaris lembaga tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh anggota senat yang hadir sebelum rapat ditutup. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pemimpin Rapat,

.....
NIP

Yogyakarta,
Sekretaris Rapat,

.....
NIP

Lampiran 4 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 01/PU/2004
 Tanggal : 19 Januari 2004

BERITA ACARA II
PEMILIHAN CALON KETUA LEMBAGA/SEKRETARIS LEMBAGA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2004-2008

Pada hari ini.....tanggal..... bulan..... tahun dua ribu empat, bertempat di ruang..... telah diadakan rapat tertutup senat untuk memilih calon ketua lembaga/sekretaris lembaga dengan urutan sebagai berikut :

1. Anggota senat berjumlah (.....) orang, hadir (.....) orang, dan tidak hadir (.....) orang.
2. Pemimpin Rapat meminta persetujuan anggota senat yang hadir untuk menetapkan calon ketua lembaga/sekretaris lembaga yang terdapat pada Tabel 3 dan 4.

Tabel 3. Nama Calon Ketua Lembaga

No	Nama Bakal Calon	LEMLIT	LPM	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Tabel 4. Nama Calon Sekretaris Lembaga

No	Nama Bakal Calon	LEMLIT	LPM	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

3. Setiap anggota senat yang hadir diberi 1 (satu) kartu suara untuk setiap jabatan yang telah diberi paraf oleh Pemimpin Rapat dan diberi cap senat.
4. Anggota senat yang telah menerima kartu suara diberi kesempatan untuk memilih 1 (satu) nama calon ketua lembaga/sekretaris lembaga dari calon yang telah ditetapkan dengan memberi tanda silang dalam lingkaran yang tersedia di depan nama, kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara.
5. Pemimpin Rapat dibantu oleh Panitia Pelaksana mengadakan penghitungan suara.
6. Hasil penghitungan suara terdapat pada Tabel 5, 6, 7, dan 8

Tabel 5. Nama Calon Ketua Lembaga

No	Nama Bakal Calon	LEMLIT	LPM	Perolehan Suara
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Abstain (.....), rusak (.....).

Tabel 6. Nama Calon Sekretaris Lembaga

No	Nama Bakal Calon	LEMLIT	LPM	Perolehan Suara
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Abstain (.....), rusak (.....).

Tabel 7 Nama Calon Ketua Lembaga Terpilih

No.	Nama Calon	LEMLIT	LPM	Peringkat
1				
2				

Tabel 8. Nama Calon Sekretaris Lembaga Terpilih

No.	Nama Calon	LEMLIT	LPM	Peringkat
1				
2				

7. Hasil pemilihan calon ketua lembaga/sekretaris lembaga tersebut di atas telah diumumkan kepada anggota senat yang hadir, sebelum rapat ditutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pimpinan Rapat,

Yogyakarta,.....
Sekretaris Rapat,

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Saksi-saksi :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

Lampiran 5 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 01/PU/2004
 Tanggal : 19 Januari 2004

BERITA ACARA III
PEMILIHAN ULANG CALON KETUA LEMBAGA/SEKRETARIS LEMBAGA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2004-2008
UNTUK CALON YANG MEMPEROLEH SUARA SAMA

Pada hari initanggal,.....bulan.....tahun dua ribu empat pukulWIB, bertempat di ruang.....telah dilaksanakan acara pemilihan ulang calon ketua lembaga/sekretaris lembaga dengan urutan sebagai berikut :

1. Anggota Senat berjumlah (.....) orang, hadir (.....) orang dan tidak hadir(.....) orang.
2. Setiap anggota senat yang hadir diberi 1 (satu) kartu suara untuk calon ketua lembaga/sekretaris lembaga yang telah diberi paraf Pemimpin Rapat dan diberi cap senat.
3. Anggota Senat yang telah menerima kartu suara diberi kesempatan untuk memilih 1 (satu) calon ketua lembaga/sekretaris lembaga memberi tanda silang dalam lingkaran yang tersedia di depan nama calon, kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara;
4. Pemimpin Rapat dibantu oleh Panitia Pelaksana mengadakan penghitungan suara.
5. Hasil penghitungan suara pemilihan ulang terdapat pada Tabel 9 dan 10:

Tabel 9. Hasil Pemilihan Ulang Ketua Lembaga

No	Nama Calon	LEMLIT	LPM	Perolehan suara
1				
2				
3				
4				

Abstain (.....), rusak (.....).

Tabel 10. Hasil Pemilihan Ulang Sekretaris Lembaga

No	Nama Calon	LEMLIT	LPM	Perolehan suara
1				
2				
3				
4				

Abstain (.....), rusak (.....).

6. Hasil pemilihan ulang calon ketua lembaga/sekretaris lembaga tersebut di atas, diumumkan kepada seluruh anggota senat yang hadir, sebelum rapat ditutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pemimpin Rapat,

Yogyakarta,.....
 Sekretaris Rapat,

.....
 NIP.....

.....
 NIP.....

Saksi-saksi :

1.(.....)
2.(.....)
3.(.....)

Lampiran 6 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 01/PU/2004
 Tanggal : 19 Januari 2004

**BERITA ACARA IV
 PEMUSNAHAN KARTU SUARA PEMILIHAN CALON KETUA
 LEMBAGA/SEKRETARIS LEMBAGA
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2004-2008**

Pada hari ini tanggal,..... bulan tahun
 dua ribu empat, pukul..... WIB, bertempat di ruang
 setelah dilaksanakan acara pemilihan calon ketua lembaga/sekretaris lembaga Universitas Negeri
 Yogyakarta. Pimpinan Rapat dibantu Panitia Pelaksana dengan seksama dan sesungguhnya telah
 memusnahkan seluruh kartu suara suara yang dipakai untuk pemilihan.
 Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan
 sebagai pegawai negeri sipil.

Pemimpin Rapat,

Yogyakarta,

Sekretaris Rapat,

.....
 NIP.....

.....
 NIP.....

Saksi-saksi :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

Lampiran 7 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 01/PU/2004
 Tanggal : 19 Januari 2004

BERITA ACARA V
HASIL PEMILIHAN CALON KETUA LEMBAGA/SEKRETARIS LEMBAGA
UNTUK SETIAP JABATAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2004-2008

Pada hari ini tanggal bulan
 tahun dua ribu empat, pukul WIB, bertempat di ruang telah
 dilaksanakan acara pemilihan calon ketua lembaga/sekretaris lembaga Universitas Negeri
 Yogyakarta terdapat pada Tabel 12

Tabel 11. Nama Calon Ketua Lembaga Berdasarkan
 Perolehan Suara dan Peringkat

No	Nama Calon	LEMLIT	LPM	Perolehan Suara	Peringkat
1					
2					

Tabel 12. Nama Calon Sekretaris Lembaga Berdasarkan
 Perolehan Suara dan Peringkat

No	Nama Calon	LEMLIT	LPM	Perolehan Suara	Peringkat
1					
2					

Pemimpin Rapat mengumumkan kepada Anggota Senat yang hadir calon ketua lembaga/sekretaris lembaga Universitas Negeri Yogyakarta yang akan diusulkan kepada Rektor, disertai jumlah perolehan suara dan peringkat dari setiap calon sebelum rapat ditutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai pegawai negeri sipil.

Pemimpin Rapat,

.....

NIP.....

Yogyakarta,

Sekretaris Rapat,

.....

NIP.....